



**PERAN ORGANISASI ISLAM DI INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM**

***THE ROLE OF ISLAMIC ORGANIZATIONS IN INDONESIAN IN THE
DEVELOPMENT AND ENFORCEMENT OF ISLAMIC LAW***

Jamaluddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: jamaluddinjalil218@gmail.com

Misbahuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: misbahuddin08121970@gmail.com

Kurniati

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

*Law, Islamic organization,
Indonesia, enforcement*

ABSTRACT

This study aims to determine the role and influence of Islamic organizations in the formation and development of Islamic law in Indonesia. This research is a qualitative library research with a normative and conceptual theological approach. The results of the study indicate that the development of Islamic law in Indonesia cannot be separated from the role of Islamic organizations from time to time, starting from the time of independence to the present. Of each Islamic organization in Indonesia, each has its own character and influence in the development and enforcement of Islamic law, but generally carry out religious activities (da'wah), education, health, social, political services, to economic empowerment. Many Islamic organizations have contributed significantly to the growth and development of Islamic law in Indonesia through their legal institutions. It is intended that Islamic law applied in Indonesia has an Indonesian personality or has an Indonesian perspective. Reforms in Islamic law in Indonesia are carried out gradually and not only in the field of worship/religion (diyānī), but also in the field of qadā'i (judicial) through fatwas issued by the Islamic legal institutions of each organization.

Kata kunci :

hukum, Indonesia, organisasi
Islam, penegakan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan pengaruh ormas Islam dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran ormas-ormas Islam dari masa ke masa, mulai dari masa kemerdekaan hingga masa kini. Dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia, masing-masing memiliki karakter dan pengaruh tersendiri dalam pengembangan dan upaya penegakan hukum Islam, Namun umumnya melakukan kegiatan



keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi. Organisasi-organisasi Islam banyak memberikan andil yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga-lembaga hukumnya. Hal ini bertujuan agar hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan ke Indonesiaan. Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (*diyānī*), tetapi juga dalam bidang *qaḍā'i* (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi.

Diterima: 30 Juni 2022; **Direvisi:** 9 Agustus 2022; **Disetujui:** 9 Agustus 2022; **Tersedia online:** 12 Agustus 2022

How to cite: Jamaluddin, Misbahuddin, Kurniati, "Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.2 (2022): 130-143. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.567.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh, dan Turki. Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia memiliki peranan penting di dunia Islam sehingga posisinya cukup diperhitungkan. Munculnya Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia Internasional juga didukung oleh realitas sejarah yang dibuktikan dengan munculnya ormas-ormas Islam di Indonesia yang sebagian besar telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Sejarah ormas Islam sangat panjang. Mereka hadir melintasi berbagai zaman sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, pasca-kemerdekaan Orde Lama, era pembangunan Orde Baru, dan masa demokrasi Reformasi sekarang ini. Dalam lintasan zaman yang terus berubah itu, satu hal yang pasti, ormas-ormas Islam telah memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Islam di Indonesia.

Dinamika hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ormas-ormas Islam dalam mendorong pengembangan dan penerapannya. Hukum Islam telah mengalami perkembangan yang pesat berkat peran ormas Islam yang diaktualisasikan melalui kegiatan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Agar tulisan ini lebih fokus, maka dirumuskan submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ormas Islam terhadap hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana karakter dan pengaruh ormas Islam di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal, artikel ilmiah, kemudian dijelaskan secara naratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (*normative theolog approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ormas Islam terhadap hukum Islam di Indonesia, dan untuk mengetahui karakter dan pengaruh ormas Islam di Indonesia.

Penulis telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Misbahuddin, *Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam*
2. Muh. Taqwin Tahir, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkembangan Hukum Islam Indonesia (Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syariat Islam Dan Front Pembela Islam)*
3. Nur Rahmah Hayati, *Kiprah Ormas Islam di Bidang Pendidikan;*
4. Rifqi Ridlo Phahlevy, *Transformasi Peran Ormas Dalam Kontruksi Penegakan Hukum di Indonesia.*

Di antara penelitian yang telah dilakukan tersebut, secara umum membahas tentang peran ormas Islam di Indonesia. Akan tetapi belum menyentuh secara rinci mengenai karakter dan pengaruh ormas dalam pengembangan dan penegakan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan keterangan tersebut maka melalui tulisan ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai peran organisasi-organisasi Islam dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Definisi Ormas Islam

Organisasi masyarakat atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Qur'an dan hadis serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya.¹ Jadi, ormas Islam adalah organisasi berbasis massa yang bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, pendidikan, sosial, maupun budaya.

Peran Ormas Islam terhadap hukum Islam di Indonesia

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin secara konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 71.



2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017.² Fakta tersebut semakin menguatkan eksistensi ormas Islam di Indonesia dengan berbagai latar belakang afiliasi dan bergerak di bidang yang berbeda-beda.

Ormas sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

a. Ormas Islam di Masa Kemerdekaan

Sejak sebelum kemerdekaan, Islam telah menjadi kekuatan penting dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Muncul berbagai macam organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia dan mengusir penjajah dari tanah air. Uniknya, para penggagas gerakan Islam di Indonesia di era sebelum kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan berasal dari dua model pendidikan yang berbeda, pesantren (madrasah) dan pendidikan modern (Belanda). Mereka memiliki kesadaran yang sama untuk memperkuat identitas Islam dan sekaligus membangun bangsa.

Setelah Indonesia menikmati kemerdekaan, ormas Islam tetap menunjukkan perannya dalam memengaruhi proses pembentukan Negara Republik Indonesia baik terwujud dalam perjuangan politik maupun perjuangan di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Peran ormas Islam dalam politik pun terus dilakukan dengan munculnya tokoh-tokoh Islam dalam panggung politik nasional. KH. Wahab Hasbullah, seorang tokoh NU pernah mengatakan bahwa Islam dan politik selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan seperti rasa manis yang tidak dapat dipisahkan dari gula. Karenanya, peran politik umat Islam di Indonesia selalu dinamis dan berkembang.³ Oleh sebab itu dapat dikemukakan bahwa dalam sejarah Islam di Indonesia, politik tidak pernah dapat dipisahkan dengan Islam.

b. Ormas Islam di Masa Orde Lama

Pada masa Soekarno, pemerintah memperkenalkan sistem politik multipartai dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa melalui pendirian partai-partai politik. Pemilu pertama yang dilaksanakan tanggal 29 September 1955 yaitu pada masa pemerintahan kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, (Masyumi) diikuti oleh 118 peserta baik dari partai politik maupun perorangan untuk memperebutkan 257 kursi DPR dan 514 kursi Konstituante. Partai-partai Islam yang bersaing dalam pemilu 1955 adalah Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarekat Islam Indonesia (PTII) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).

²

https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2017.

³ Yon Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia* (Depok: PTTI UI, 2013), h. 11.



Secara umum, Partai Masyumi dan NU adalah dua partai Islam yang berpengaruh di masa Orde Lama. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945. Tujuan dari pendirian Masyumi adalah sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Tokoh-tokoh Masyumi yang cukup terkenal sejak pendiriannya tahun 1945 antara lain KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), menjadi wakil Masyumi dalam Konstituante, Muhammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Mr. Mohammad Roem, KH. Dr. Isa Anshari, Kasman Singodimedjo dan Dr. Anwar Harjono.⁴

c. Ormas Islam di Masa Orde Baru

Secara umum sejak pemilu 1971 suara partai Islam mengalami kemerosotan. Pemerintah Orde Baru pada tahun 1973 kemudian melakukan restrukturisasi sistem kepartaian dengan menerapkan fungsi politik. Akibatnya partai-partai Islam kemudian bergabung menjadi satu partai di bawah bendera Partai Persatuan Pembangunan. Kemerosotan perolehan partai Islam yang diwakili PPP dan kekecewaan para aktivis Masyumi menyebabkan mereka telah memfokuskan pada aktivitas dakwah. Kekecewaan kelompok Masyumi kepada rezim Soeharto ini dan tekanan-tekanan yang mereka rasakan membuat M. Natsir mulai merubah perjuangan politiknya melalui jalur dakwah. Pada tanggal 9 Mei 1967 didirikanlah ormas Islam yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). M. Natsir dan Anwar Haryono kemudian terlibat aktif mengembangkan organisasi dakwah yang bermarkas di Kramat Raya Jakarta. Sejak berdiri, terutama pada dekade 1970-an, DDII terus melakukan kritik kepada pemerintah dan sambil membangun basis dakwah di masyarakat.

Walaupun Soeharto dalam beberapa hal banyak melakukan represi terhadap kelompok Islam, perkembangan dakwah Islam mendapatkan momentumnya di awal tahun 1990-an. Ketiga pola islamisasi yang berjalan di segmen masyarakat yang berbeda serta dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang mulai akomodatif terhadap dakwah Islam telah melahirkan gairah Islam baik di kalangan mahasiswa, birokrasi maupun profesional. Tidak mengherankan apabila di era ini banyak aspirasi umat Islam yang terwadahi dalam kebijakan negara. Kebijakan pemerintah yang disambut baik umat Islam adalah pengesahan RUU Pendidikan Nasional yang mengakui secara jelas adanya pengajaran agama pada semua tingkat pendidikan dan pengesahan Undang-Undang Pengadilan Agama yang memperkuat status Peradilan Agama untuk memberikan putusan masalah umat Islam dalam hal perkawinan, warisan dan wakaf.⁵

d. Ormas Islam Masa Kini

⁴ Yon Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia* (Depok: PTTI UI, 2013), h. 12.

⁵ Sri Sultarini dan Riska Angriani Rahayu, *Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, n.d., h 5.



Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh ormas Islam mengalami peningkatan pada dekade 1990-an dan membuka peluang mereka untuk berkontribusi kepada bangsa melalui pengembangan di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, teknologi, dan politik.

Di bidang ekonomi muncul perkembangan menarik yaitu didirikannya bank Islam pertama, Bank Muamalat. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992.

Munculnya kelas menengah atas muslim di Indonesia telah mendorong lahirnya pendidikan Islam yang unggul. Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melahirkan alumni ahli agama tetapi juga mengembangkan diri dengan meningkatkan kualitas di bidang pengetahuan umum dan teknologi. Pesantren tidak hanya memiliki keunggulan dalam hal penguasaan ilmu-ilmu agama tetapi juga menguasai bahasa-bahasa asing, teknologi, dan berbagai keahlian yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Pesantren Modern Gontor di Jawa Timur adalah salah satu pesantren yang dikenal memiliki kekhususan dalam penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Beberapa pesantren mengkhususkan pada pengembangan masyarakat, seperti pesantren pertanian, pesantren teknologi, pesantren wirausaha, dan pesantren agrobisnis. Misalnya, pesantren Darul Ulum di Jombang Jawa Timur berhasil mengembangkan SMU berstandar internasional, sekolah kejuruan teknologi informatika maupun akademi keperawatan dan kebidanan. Pesantren-pesantren khusus antara lain, Pesantren Darul Falah Bogor, Pesantren Agrobisnis Darul Maarif Bogor, Pesantren Teknologi Riau dan Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin Jonggol.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa ormas-ormas Islam di Indonesia telah mengemban peran penting sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Peran-peran itu terus dilakukan yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia tentu peran itu pasang surut tetapi tetap saja kehadiran ormas-ormas Islam sebagai kekuatan *civil society* sangat relevan dan penting.

Karakter dan Pengaruh Ormas Islam di Indonesia

Sesuai karakter dasarnya, hukum Islam adalah hukum yang otonom, mandiri, dan bebas dari politik. Ia diturunkan ke bumi bukan sebagai alat rekayasa dan ketertiban, tetapi lebih pada sarana legalitas dan legitimasi yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama dalam bentuk praktis pragmatis. Aturan-aturannya mengikat kepada setiap umat Islam. Baik yang berkuasa, maupun yang dikuasai. Secara moral ia adalah wahyu Allah swt., karenanya di samping berdimensi horizontal (mempunyai efek sosial) sekaligus berdimensi vertical transendental, yakni mempunyai pertanggungjawaban moral-spiritual kepada Tuhan. Dalam

⁶ Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*, h. 15.



kedudukannya yang demikian, materi dari nilai- nilai hukum Islam tidak dapat dipolitisasi dan dimanipulasi oleh kekuasaan manapun.⁷

a. Serikat Islam (SI)

Pada periode awal perkembangannya SI merupakan suatu hal yang besar dalam arti bahwa massa dapat dimobilisasi serentak secara besar-besaran, baik dari kota besar maupun daerah pedesaan.⁸ Sejak empat tahun didirikan, keanggotaannya telah mencapai hampir dua setengah juta, dan program kebangsaannya yang militan benar-benar dibuktikan untuk memperoleh kemerdekaan penuh, kalau perlu dengan kekerasan.⁹ Para pendiri SI mendirikan organisasinya tidak semata-mata untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Sarekat Islam berhasil sampai pada lapisan paling bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sejak berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita. Itulah karenanya pemerintah kolonial Belanda sangat khawatir kalau pertumbuhan SI akan berjalan cepat dan menjadi ancaman terhadap eksistensinya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk mematahkan gerakan nasional yang digerakkan oleh umat Islam tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa SI membawa sebuah perubahan kuantitatif, bukannya kualitatif di dalam hakikat Islam di sebuah desa di Jawa.

Untuk beberapa tahun, dia merangkaikan insiden-insiden lokal, karena ketidakpuasan di bawah pimpinan orang-orang Islam kedalam suatu fenomena nasional di bawah pimpinan orang-orang kota. Akan tetapi hal ini dibuatnya tanpa mengarahkan baik kepercayaan abangan atau keyakinan ortodoks yang militan ke jalan-jalan yang positif dan modern. Oleh karena itu, SI lebih banyak mempunyai makna sosial Islam daripada ideologi.¹⁰

Sarekat Islam lahir di tengah kondisi umat Islam dalam belenggu pengaruh Belanda. Penjajah Belanda telah memperkenalkan model pendidikan sekuler yang melemahkan peran agama di masyarakat. Pribumi yang mendapat akses pendidikan sekuler ini kemudian menjelma menjadi elit modern. Elit modern inilah yang membentuk organisasi yang bersandar pada agama, sosial maupun politik. Di antara para elit modern yang mewarisi pendidikan sekuler itu ternyata lahir tokoh-tokoh Islam yang sadar akan pentingnya agama dalam memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa. Tokoh-tokoh seperti H. Samanhudi maupun H.O.S Cokroaminoto mencoba menghidupkan peran agama dalam organisasi SI.

Sarekat Islam adalah salah satu organisasi yang bersandar pada dinul- Islam. Organisasi ini bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, dana *al-*

⁷ Marzuki dan Rumadi Wahid, *Fiqh Mazhab Negara; Kritis Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2001), h 197.

⁸ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Perrgerakan Nasionaldari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 107.

⁹ George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 1995), h. 85.

¹⁰ Harry J. Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 66.



Sunnah. Pemerintah yang dicita-citakan oleh SI ialah pemerintah yang kekuasaannya bersandar pada kemauan rakyat, yang menyatakan sepenuhnya suara dalam suatu Majelis Syura, berupa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Parlemen atau lain-lainnya yang serupa itu yang harus bersandar pada demokrasi yang seluas-luasnya.

Kegiatan yang terarah guna meningkatkan para anggota dapat pula dibagi menjadi empat jenis. *Pertama*, meningkatkan semangat dagang dan kepentingan materiil rakyat Indonesia dalam lapangan dagang, kerajinan, dan pertanian, pertama-tama pencapaiannya diusahakan dengan mendirikan koperasi konsumen. *Kedua*, memberikan bantuan kepada para anggota yang berada dalam kesulitan, salah satunya adalah suatu bentuk saling bantu yang berbeda sekali yang ditimbulkan oleh perkumpulan SI adalah diberikannya perlindungan terhadap penggedoran, perampokan dan bentuk-bentuk kriminalitas yang demikian.¹¹ Oleh karena itu, dalam hal ini SI juga berperan sebagai pelindung anggotanya. *Ketiga*, meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan derajat rakyat Indonesia. *Keempat*, meningkatkan kehidupan beragama di kalangan anggota.¹² Upaya tersebut diharapkan membawa perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan hidup masyarakat saat itu.

Ideologi dan perjuangan yang dibawa oleh SI berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Bagi SI, kemunduran Indonesia dalam bidang ekonomi disebabkan karena perbedaan yang sangat besar antara Indonesia dengan Eropa. SI memandang bahwa Eropa sebagai representasi kaum kapitalis melakukan penindasan dan pemerasan kepada para pribumi Indonesia sehingga rakyat perlu menggerakkan diri guna melawan eksploitasi besar-besaran ini. Sejarah awal SI ditandai dengan perjuangan organisasi dalam membangkitkan semangat rakyat guna menentang kapitalisme yang menyengsarakan rakyat.¹³

Selain kontribusi di bidang pendidikan, SI melakukan kegiatan dalam bentuk program penyuluhan pertanian dan program pembuatan pupuk mandiri. Sepertinya ideologi awal SI di bidang ekonomi, SI saat ini tetap berharap agar masyarakat Indonesia terutama para petani, dapat mengembangkan kemandirian ekonomi. Warisan utama SI dalam bidang politik adalah komitmennya untuk melahirkan tokoh-tokoh Islam yang bersahaja dan dekat dengan rakyat karena pembelaannya yang kuat pada kaum buruh dan petani.¹⁴

b. Muhammadiyah

Ideologi Muhammadiyah dapat terlihat dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunah. Kedua sumber ini merupakan landasan organisasi Muhammadiyah. Pada awal kemunculannya, organisasi ini menyiarkan kepada masyarakat Islam yang ada di Hindia Belanda

¹¹ A.P.E Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 95.

¹² Korver, h. 89.

¹³ Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*, h. 24.

¹⁴ Rahayu, *Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, h. 15.



agar kembali kepada Al-Qur'an dan sunah serta meninggalkan segala ibadah yang berhubungan dengan kemusyrikan dan khurafat. Organisasi ini menginginkan agar masyarakat mampu menjalankan Islam secara benar berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Organisasi Muhammadiyah sejak awal konsisten dengan bidang garapannya di bidang sosial keagamaan. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak pernah melakukan transformasi menjadi partai politik seperti yang dialami ormas-ormas Islam lainnya, seperti SI dan NU misalnya. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi Islam justru berkembang dengan cukup pesat ini dikarenakan Jepang tidak menginginkan elit-elit modern warisan Belanda. Pada bulan September 1943, dua organisasi Islam yakni NU dan Muhammadiyah diizinkan kembali melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sosial keagamaan.¹⁵ Muhammadiyah memang tidak berpartisipasi dalam bidang politik secara langsung tetapi pengurus-pengurus Muhammadiyah berpolitik secara tidak langsung dengan menjalankan apa yang mereka sebut dengan *high politics*.

Keinginan untuk berpolitik secara praktis mulai muncul saat runtuhnya Orde Baru dan digantikan oleh Orde Reformasi. Pada tahun 1998 Muhammadiyah menginginkan agar aspirasi warga Muhammadiyah dapat tersalurkan dengan membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 23 Agustus 1998. Partai ini dipimpin oleh Amin Rais, mantan ketua Muhammadiyah. Pada perjalanannya, PAN tidak lagi menjadi partai warga Muhammadiyah karena pada pemilu 2009 muncul partai baru yang juga berafiliasi dengan Muhammadiyah, Partai Matahari Bangsa (PMB).¹⁶

Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap bangsa terutama di bidang pendidikan. Pada awal pendiriannya Muhammadiyah fokus pada masalah pendidikan di antaranya sekolah rakyat di kampung kauman Yogyakarta. Hingga saat ini Muhammadiyah masih dicirikan dengan aktivitas pendidikan yang tertata dengan baik. Muhammadiyah lebih memfokuskan pendidikan modern dibanding lembaga pendidikan pesantren. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hingga universitas banyak didirikan dan tersebar di seluruh Indonesia. Universitas yang didirikan Muhammadiyah memiliki cabang hampir di setiap daerah di Indonesia.

Di samping pendidikan, Muhammadiyah juga cukup dikenal karena reputasinya dalam bidang sosial dan kesehatan. Rumah-rumah sakit banyak didirikan di daerah-daerah dan dikoordinasikan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah. Baik Universitas maupun rumah sakit yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, semuanya memberikan kontribusi besar bagi kegiatan dakwah Muhammadiyah secara umum.¹⁷

¹⁵ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 209-210.

¹⁶ Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*, h. 32.

¹⁷ Machmudi, h. 42.



c. Persatuan Islam (Persis)

Organisasi pembaru lainnya adalah Persatuan Islam (Persis), didirikan di Jawa Barat pada tahun 1923 oleh kelompok pedagang yang diketuai oleh H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus, juga mencurahkan pada pengkajian agama, menyebarkan praktek ritual Islam yang benar, dan kepatuhan dalam menjalankan hukum Islam.¹⁸ Persis adalah organisasi yang menentang takhayul dan khurafat. Pada masa penjajahan semua organisasi Islam dibubarkan dan para pemimpin dan anggota Persis bergerak sendiri-sendiri menentang usaha *Niponisasi* dan pemusyrikan ala Jepang. Salah satu pemusyrikan yang dilakukan Jepang pada saat itu adalah masyarakat Indonesia disuruh membungkukkan badan dan menyembah matahari terbit pada saat pagi hari. Praktik-praktik ini dianggap keluar dari ajaran Islam murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dan bahkan menjadi sebuah pemusyrikan.

Penolakan Persis terhadap praktik keagamaan lain di Indonesia adalah tawasul dan pemujaan terhadap wali. Pemujaan terhadap wali atau orang suci adalah kebiasaan yang memang sudah ada sejak masa pra-Islam. Pada masa Hindu praktik ini sudah dilakukan. Hal ini kemudian tetap berlanjut saat Islam sudah berakar di pulau Jawa. Dalam pandangan Persis, pemujaan terhadap wali ini biasanya dilakukan dengan cara ziarah kuburan ke makam orang suci, lalu berdoa di makam tersebut dan meminta orang yang sudah mati itu sebagai perantara doa agar diterima oleh Allah. Persis menentang keras praktik ini karena menganggapnya bukan sebagai praktik Islam dan tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁹

Selama berdirinya Persis telah banyak kontribusi yang mereka berikan terhadap bangsa ini, khususnya bidang pendidikan. Persis memiliki Bagian Khusus Kependidikan yang didirikan di Bandung pada tahun 1955. Bagian ini bertugas mengatur sekolah-sekolah Persis, terutama untuk menjaga kualitasnya. Pada tahun 1963 Persis menangani 20 sekolah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selama itupun Persis membuka kursus keguruan dan komunikator, membuka dua sekolah dan pesantren di Bangil, Jawa Timur. Persis memfokuskan pada pendidikan keguruan dan agama namun tidak menutup kesempatan untuk membuka sekolah-sekolah dasar dan menengah yang tidak berorientasi pada pendidikan dan pengajaran agama Islam.²⁰

d. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang menganut paham ahlusunah waljamaah sebagai pola kehidupan beragama (menurut AD/ART NU bab II Pasal 3). NU menganut Islam Suni, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Tujuan dari NU adalah berlakunya ajaran Islam

¹⁸ Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian Ketiga*, Cet. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 329-330.

¹⁹ Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*, h. 74.

²⁰ Rahayu, *Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, h. 26.



menurut faham empat mazhab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²¹ Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan NU, pergerakan NU terbagi kedalam beberapa bidang, di antaranya bidang agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Ahlusunah waljamaah yang dianut oleh NU menekankan pada tiga aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih, dan tasawuf. Dalam akidah, NU mengikuti pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy`arī dan Abu Mansūr al-Mātūrīdī. NU juga menganut paham 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Syafii, dan Maliki dalam hal fikih.²² Sedangkan pada hal tasawuf, NU mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abū Ḥāmid al-Gazālī dan Al-Juwainī al-Bagdādī.

Strategi dakwah dalam NU terdiri dari tiga pilar:

- a. *Tawassuṭ* (moderat) yaitu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim. Implementasi sikap ini dalam konteks hukum adalah keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal serta dalam konteks akidah tidak gampang memberikan vonis kafir dan sesat kepada orang lain. Mengambil sikap tengah antara: wahyu dan akal, takdir dan ikhtiar, serta antara taklid dan ijtihad.
- b. *Tawāzun* dan *Ta`ādul* (keseimbangan) sikap ini refleksi dalam tata pergaulan baik dimensi politik maupun budaya yaitu dengan mengambil sikap akomodatif kritis dengan mengembangkan seruan amar makruf nahi munkar.
- c. *Tasāmuḥ* (toleransi) yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya membangun ukhuwah baik ukhuwah Islamiah, *basyariyyah* maupun *waṭaniyyah*.²³

Dengan tiga pilar tersebut, NU mencoba membumikan Islam demi tercapainya kemuliaan dan kejayaan Islam dan pemeluknya. Untuk menuju kemuliaan dan kejayaan tersebut, dakwah NU didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur`an, yakni surah al-Naḥl/16: 125, āli Imrān/3: 104, 110, 112, al-Anbiyā`/21: 107. Terkait kondisi zaman yang semakin berkembang, NU mendasarkan pada kaidah “memelihara tradisi lama yang masih baik (relevan) dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik”. Sejak berdirinya hingga kini peran NU terhadap bangsa terbagi kedalam beberapa bidang, baik dakwah Islam, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Dalam bidang dakwah Islam, NU telah menyumbangkan sumbangsih besar terhadap syiar Islam dengan cara membumikan Islam dengan paham ahlusunah waljamaah. Terbukti, kini NU menjadi organisasi Islam dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Dalam bidang pendidikan sudah NU wujudkan dalam semenjak awal mula berdirinya, dengan membentuk pesantren yang melandaskan

²¹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia* (Jakarta: cv. Mas Agung, 1987), h. 186-187.

²² Abdul Azis Dahlan [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 710-711.

²³ Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*, h. 88.



pendidikan berbasis agama Islam dan ilmu pengetahuan alam. Demi terciptanya masyarakat yang bertakwa, berbudi luhur, berwawasan luas, dan terampil. Selain itu, NU juga merupakan penggagas berdirinya IAIN, sebagai lembaga pendidikan tinggi pengkajian pemikiran Islam di tanah air.

NU juga memiliki peran di ranah sosial, salah satunya membentuk berbagai organisasi dari berbagai kalangan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Membentuk berbagai usaha-usaha untuk membangun ekonomi mandiri juga dilakukan oleh NU dalam bidang ekonomi salah satunya adalah dibentuknya Nahdlatul Tujjar atau pergerakan kaum pedagang untuk memajukan ekonomi bangsa pada tahun 1920. Sedangkan di bidang politik, NU telah memainkan peran penting semenjak awal terbentuknya. Para ulama NU gagah melawan kolonialisme seperti fatwa yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari mengenai kewajiban jihad melawan Belanda.²⁴

e. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Lembaga ini adalah sebuah badan otonom diluar badan-badan pemerintahan, dan kadangkala bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah mengenai Islam. Salah satu di antara beberapa fungsi utama MUI adalah menumbuhkan hubungan yang lebih positif antara ulama (para pemimpin agama) dan umara (para pemimpin negara).²⁵

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai akhir tahun 1990 lembaga ini telah banyak membahas soal-soal kegamaan dan kemasyarakatan yang dalam bentuk fatwa mencapai jumlah 49 buah. Kalau diadakan pengelompokan, fatwa yang dihasilkan itu dapat diklasifikasikan kepada persoalan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji serta yang berkaitan dengan itu dan bidang makanan dan minuman, serta bidang-bidang lainnya. Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad saw. Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi Muhammad saw. masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad.²⁶ Organisasi tersebut dapat mewakili beberapa organisasi yang memiliki otoritatif yang menyimbolkan aspirasi kolektif umat Islam Indonesia. Khususnya NU dan Muhammadiyah, keduanya

²⁴ Machmudi, h. 93.

²⁵ KH. Sahal Mahfudh, *AhkamulFuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, Cet. II (Surabaya: Diantama Surabaya, 2005), h. 218-219.

²⁶ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), h. 9.



mewakili segmen yang cukup besar dari kaum Muslim di Indonesia. Hal ini menyebabkan MUI diterima dengan baik oleh organisasi Muslim di Indonesia.²⁷

Belakangan ini organisasi masyarakat (ormas) bernafaskan Islam di Indonesia seringkali mendapatkan citra negatif di mata masyarakat. Hal ini terjadi karena lebih menonjolnya berita buruk seputar ormas Islam yang disampaikan media massa pada masyarakat. Padahal lebih banyak kebaikan yang ditebar ormas Islam tersebut pada lingkungannya, seperti bantuan sosial, program pendidikan, pembinaan umat, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang organisasi Islam dan sejauh mana pengaruhnya dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran ormas-ormas Islam dari masa ke masa, mulai dari masa kemerdekaan hingga masa kini. Dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia masing-masing memiliki karakter dan pengaruh tersendiri dalam pengembangan dan upaya penegakan hukum Islam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi.

Organisasi-organisasi Islam banyak memberikan andil yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga-lembaga hukumnya. Hal ini bertujuan agar hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan ke Indonesiaan. Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (*diyānah*), namun perkembangannya dalam bidang *qadhā'ī* (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi. Menjelang dan sesudah Indonesia merdeka, gerakan pembaruan dalam hukum Islam cenderung lamban, seirama dengan ketradisional. Pada masa orde baru dan sampai saat ini, terjadi pembaharuan yang cukup signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda, Harry J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Dahlan, Abdul Azis [et al.]. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Effendy, Bahtiar. *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1998.
- “https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2017,” n.d.
https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2017.

²⁷ Mohamad Atho Mudzhar, *The Ulama, The Government, and Society in Modern Indonesia; The Indonesian Council of Ulama Revisited Dalam Johan Meuleman (Ed), Islam in The Era Globalization; Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity* (Jakarta: INIS, 2001), h. 319.



- Kahin, George Mc Turnan. *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 1995.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Perrgerakan Nasionaldari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Korver, A.P.E. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?* Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Kurniati, Kurniati, 'Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam', *Al-Fikr*, 17.1 (2013), 176–89 <<http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>>
- Lapidus, Ira. M. *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian Ketiga*. Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Machmudi, Yon. *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*. Depok: PTTI UI, 2013.
- Mahfudh, KH. Sahal. *AhkamulFuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Cet. II. Surabaya: Diantama Surabaya, 2005.
- Mudzhar, Mohamad Atho. *The Ulama, The Government, and Society in Modern Indonesia; The Indonesian Councilof Ulama Revisited Dalam Johan Meuleman (Ed), Islam in The Era Glabalization; Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, 2001.
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu. *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia*. Jakarta: cv. Mas Agung, 1987.
- Rahayu, Sri Sultarini dan Riska Angriani. *Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, n.d.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara; Kritis Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2001.